



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Niken Larasati Alias Niken Binti Imam Junaidi
Tempat lahir : Malang
Umur / tgl lahir : 35 Tahun/28 Januari 1985
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Permata Sari Blok C No 3 Kel. Anawai

Kec. Wua-Wua, Kota Kendari.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Rajawali Hitoyo)

Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan

Terdakwa ditahan dalam status tahanan kota berdasarkan penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suiki, SH dan Suhardi, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SUIKI NHN LAW OFFICE, yang beralamat kantor di jalan Ade Irma Nasution Lrg. Sehati, Kel. Watubangga, Kec. Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Oktober 2020 dibawah reg. Nomor 316/Pid/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Januari 2021 Nomor 1/PID/2021/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 435/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 15 Desember 2020, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-211/Rp.9/Epp.2/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang selengkapnya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa NIKEN LARASATI alias NIKEN Binti IMAM JUNAIDI, pada hari rabu tanggal 4 oktober 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat ditoko Post Mode, Jalan Drs.H Abdullah Silondde Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan Bank BCA Kendari atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 3 oktober 2017 terdakwa NIKEN LARASATI alias NIKEN bersarna dengan lelaki Agung Heriana menemui saksi Maria Goretyy Chen ditoko Post Mode, lalan Drs.II.Abdullah Silondae Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan maksud untuk Meminta bantuan agar dipinjamkan uang untuk keperluan modal usaha sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah), pada saat itu saki Maria Goretyy Chen lidak bersedia untuk memberikan bantuan pinjamin modal tersebut, selanjutnya terdakwa berkata " kita sudah lama kenal, masa tidak percaya dengan saya" kemudian terdakwa mengiming- imingkan kepada saksi Maria Goretyy Chen "bila diberikan pinjaman modal usaha tersebut terdakwa akan mengembalikan paling lama bulan november 2017 dan pada saat pengembalian uang tersebut terdakwa akan memberikan uang konpensasi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pokok yang terdakwa terima", setelah saksi Maria Goretyy Chen mendengar janji-janji atau iming-iming dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Maria Goretyy Chen yakin dan percaya kepada terdakwa, lalu setuju menyerahkan uang bantuan modal kepada terdakwa pada tanggal 4 oktobet 2017 dengan rincian sebagai berikut ; Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa ditoko Post Mode, Jalan Drs..Abdullah Silondae Kelurahan Mandongd Kecamatan Mandonga Kota Kendari sedangkan Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima melalui transfer ke Nomor rekening 0262081948 an. Terdakwa Niken larasati pada bank BCA Kendari, setelah sampai pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban yakni bulan Nopember 2017, lalu saksi korban menghubungi terdakwa agar mengembalikan uang pinjamannya tersebut tetapi terdakwa tidak kembalikan, bahkan terdakwa meminta waktu untuk diangsur sebanyak 3 (tiga) kali, Namun kenyataannya sampai saat ini uang pinjaman tersebut terdakwa tidak kembalikan, kemudian uang kompensasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang pinjaman yang dijanjikan kepada saksi korban tidak ada, Atas kejadian tersebut saksi korban Maria Goretyy Chen melaporkan terdakwa di kantor Polda Sultra untuk proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Maria Goretyy Chen mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NIKEN LARASATI alias NIKEN Binti IMAM JUNAIDI, pada hari rabu tanggal 4 oktober 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat ditoko Post Mode, Jalan Drs. H Abdullah Silondae Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan bank BCA Kendari atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 3 oktober 2017 terdakwa NIKEN LARASATI alias NIKEN bersama dengan lelaki Agung Heriana menemui saksi Maria Goretyy Chen ditoko Post Mode, jalan Drs. H. Abdullah Silondae Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan maksud untuk Meminta bantuan agar dipinjamkan uang untuk keperluan modal usaha sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), pada saat itu saksi Maria Goretyy Chen tidak bersedia untuk memberikan bantuan pinjamin modal tersebut, selanjutnya terdakwa berkata " kita sudah lama kenal, masa tidak

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI



percaya dengan saya" kemudian terdakwa mengiming- imingkan kepada saksi Maria Goretyy Chen "bila diberikan pinjaman modal usaha tersebut terdakwa akan mengembalikan paling lama bulan november 2017 dan pada saat pengembalian uang tersebut terdakwa akan memberikan uang konpensasi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pokok yang terdakwa terima", setelah saksi Maria Goretyy Chen mendengar janji-janji atau iming-iming dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Maria Goretyy Chen yakin dan percaya kepada terdakwa, lalu setuju menyerahkan uang bantuan modal kepada terdakwa pada tanggal 4 oktober 2017 dengan rincian sebagai berikut ; Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa ditoko Post Mode, Jalan Drs. H Abdullah Silondae Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari sedangkan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) terdakwa terima melalui transfer keNomor rekening 0262081948 an. Terdakwa Niken larasati pada bank BCA Kendari, setelah sampai pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban yakni bulan Nopernber 2017, lalu saksi korban menghubungi terdakwa agar mengembalikan uang pinjamannya tersebut tetapi terdakwa tidak kembalikan, bahkan terdakwa meminta waktu untuk diangsur sebanyak 3 (tiga) kali, Namun kenyataannya sampai saat ini uang pinjaman tersebut terdakwa tidak kembalikan, kemudian uang konpensasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang pinjaman yang dijanjikan kepada saksi korban tidak ada, Atas kejadian tersebut saksi korban Maria Goretyy Chen melaporkan terdakwa di kantor Polda Sultra untuk proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Maria Goretyy Chen mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Nomor Register Perkara PDM-50/Rp-9/Eoh.1/9/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NIKEN LARASATI alias NIKEN Binti IMAM JUNAIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan



barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKEN LARASATI alias NIKEN Binti IMAM JUNAIDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditema oleh An. NIKEN
 - 1 (satu) LEMBAR Print Out Rekening tahapan Bank BCA No. Rek 7245911777 periode bulan oktober 2017 , terdapat transfer E-banking ke Rekening an. Niken Larasati sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Tetap berada dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal tanggal 15 Desember 2020 Nomor 435/Pid.B/2020/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niken Larasati Alias Niken Binti Imam Junaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditema oleh An. NIKEN
 - 1 (satu) LEMBAR Print Out Rekening tahapan Bank BCA No. Rek 7245911777 periode bulan oktober 2017 , terdapat transfer E-banking ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening an. Niken Larasati sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2020/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 435/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 15 Desember 2020;
2. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Desember 2020, serta telah disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2020;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah membaca putusan yang dimintakan banding terdapat kesalahan pengetikan didalam penyebutan identitas jenis kelamin atas nama terdakwa Niken Larasati alias Niken binti Imam Junaidi tertulis berjenis kelamin laki-laki sedangkan menurut berita acara persidangan berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan mengaku berjenis kelamin perempuan, sehingga hal ini hanya merupakan Clerical Error dan tidak mempengaruhi atau membatalkan putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah merubah identitas Terdakwa dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan pada halaman 1 (pertama) putusan ini;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2020, terdakwa melalui kami penasihat Hukum terdakwa meminta kepada yang mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat pertama untuk menunda persidangan dan agar digelar pada tanggal 2 Desember 2020 dengan alasan saksi meringankan masi berada diluar kota, namun majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi meringannkan tersebut dengan menunda persidangan pada tanggal 23 November 2020;

2. Pada tanggal 23 November 2020 sidang digelar kembali dan terdakwa melalui kami penasihat hukumnya meminta kembali penundaan sidang untuk menghadirkan saksi meringankan bagi terdakwa namun majelis hakim tidak memberikan kesempatan sehingga pada persidangan tanggal 23 November 2020 terdakwa diperiksa sebagai terdakwa.

Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut di atas terdakwa dan kami penasihat hukum terdakwa meminta ke pada yang mulia majelis hakim (Judex Factie) tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan saksi meringankan atas Nama :

1. Dr. ARIFAI, SH., MH; (direktur Kantor Hukum ARIFAI & PARTNER) sebagai mantan Pengacara saksi Korban (MARIA GORETY CHEN) dalam Perkara ini, yang beralamat kantor Jl. Kapten Piere Tendean No. 68, Kota Kendari-Sultra;

Akan menerangkan tentang surat SOMASI pertama dan kedua yang ditujukan kepada AGUNG HERIANA mengenai Pinjaman uang dari MARIA GORETY CHEN sebesar Rp. 150.000.000,- ;

2. IBRAHIM NUR, SH; sebagai Mantan Pengacara AGUNG HERIANA yang beralamat di Jl. R. Suprpto No. 20 D RT/RW 005/002 Kel. Mandonga, Kec. Mandonga;

Akan menerangkan tentang Perjanjian Kedua antara AGUNG HERIANA dengan MARIA GORETY CHEN tertanggal 18 November 2017 mengenai pembayaran utang AGUNG HERIANA akan dicicil sebanyak 3 kali, dan saksi ini ikut bertandatangan dalam perjanjian kedua tersebut sebagai saksi;

3. BERTOLUMIUS TIPA; yang beralamat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari;

Akan menerangkan tentang :

- Saksi sebagai rekan kerja AGUNG HERIANA ditambang nikel desa MOROMBO Konawe UTARA;
- Saksi menerima uang dari rekening terdakwa (transfer E-Banking) sebesar Rp. 17.650.000,- pada tanggal 5 Oktober 2017;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima uang dari rekening terdakwa (transfer E-Banking) sebesar Rp. 5.600.000,- pada tanggal 9 Oktober 2017;
- Saksi menerima uang dari rekening terdakwa (transfer E-Banking) sebesar Rp. 17.650.000,- pada tanggal 9 Oktober 2017;
(Sesuai bukti REKENING TAHAPAN periode oktober 2017 atas nama NIKEN LARASATI).

4. RIKY; yang beralamat di Kab. Kolaka

Akan menerangkan :

- Saksi sebagai kariawan AGUNG HERIANA;
- Saksi mengambil uang tunai dari terdakwa bertempat di Toko Pos Mode milik saksi Korban MARIA GORETY CHEN sebesar Rp. 58.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2017, sesuai (bukti tanda terima);

5. RUDI HERIYANDI; alamat tdk diketahui

Akan menerangkan :

- Saksi kariawan AGUNG HERIANA;
Saksi menerima transferan uang sebesar Rp. 13.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2017, sesuai (bukti REKENING TAHAPAN periode oktober 2017 atas nama NIKEN LARASATI).

Bahwa setelah Terdakwa dan kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan *In Casu* berikut dengan Pertimbangan Hukumnya serta dikaitkan dengan Fakta yang terungkap dipersidangan, kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak- adilan bagi terdakwa, karena alasan sebagai berikut :

1. Majelis hakim telah mengesampingkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diakui kebenarannya oleh saksi Korban (MARIA GOERTY CHEN).

-----Bahwa benar terdakwa memfasilitasi keinginan Lelaki AGUNG HERIANA untuk meminjam Uang kepada saksi Korban sebesar Rp. 150.000.000, kemudian Terdakwa menyampaikn lagi jawaban saksi Korban kepada lelaki AGUNG bahwa saksi korban bisa meminjamkan uang kalau mau dengan bunga 50 % dalam jangka waktu 1 Bulan ditamba dengan Pinalti 5 % setiap hari Keterlabatan, kemudian terdakwa menyampaikn lagi jawaban lelaki AGUNG kepada saksi korban bahwa lelaki AGUNG mau terus saksi korban memerintahkan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membuat perjanjian utang piutang tertanggal 3 Oktober 2017, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2017 lelaki AGUNG menemui saksi Korban MARIA GORETY CHEN ditoko POS MODE milik saksi korban sehingga pada tanggal 3 Oktober 2017 tersebut ditandatangani perjanjian tersebut antara lelaki AGUNG dan MARIA GORETY CHEN dan saat itu pula saksi MARIA GORETY CHEN mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,- ke- Rek. Lelaki AGUNG dengan alasan bahwa Rek. Saksi MARIA GORETY CHEN sudah limit sehingga lelaki AGUNG menyampaikan sisanya transfer saja ke- Rek. NIKEN LARASATI (terdakwa dalam Perkara ini) sehingga pada tanggal 4 Oktober 2017 saksi MARIA GORETY CHEN mentransfer sisa uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- ke. Rek. Terdakwa dan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (dibenarkan Oleh saksi Korban MARIA GORETY CHEN) dan pada tanggal 4 Oktober 2017 Rekan Kerja lelaki AGUNG yang bernama RIKY mengambil uang kepada terdakwa sebesar Rp. 58.000.000,- (sesuai dengan bukti penerimaan uang) kemudian pada tanggal 5 Oktober 2017 NIKEN LARASATI disuru oleh pak AGUNG untuk mentransfer uang sebesar Rp 17.650.000 kerekening Atas Nama BERTOLUMIUS TIPA, kemudian pada tanggal 7 Oktober NIKEN LARASATI disuru pak AGUNG untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.600.000 kerekening atas nama BERTOLUMIUS TIPA, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2017 NIKEN LARASATI disuruh pak AGUNG untuk mentransfer uang sebesar Rp 13. 000.000 kerekening atas nama RUDI HERIYANDI, kemudian pada tanggal 12 Oktober NIKEN LARASATI mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000 kerekening atas nama AGUNG HERIANA, kemudian pada tanggal 16 Oktober NIKEN LARASATI mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000 kerekening atas nama AGUNG HERIANA, kemudian masi pada tanggal 16 Oktober NIKEN LARASATI mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000 kerekening atas nama AGUNG HERIANA , kemudian pada tanggal 19 Oktober NIKEN LARASATI disuruh pak AGUNG untuk mentransfer E-BANK ING uang sebesar Rp. 550.000 kerekening atas nama MUH. RIDWAN, kemudian pada tanggal 20 Oktober NIKEN LARASATI mentransfer E-BANK ING uang sebesar Rp. 826.679 untuk pembayaran tiket atas nama AGUNG HERIANA Kendari -Jakarta TRINUSA TRAVELINDO dan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2017 NIKEN LARASATI mentransfer E-BANK ING sebesar Rp. 1.250.000

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran Tiket atas nama AGUNG HERIANA Jakarta-Kendari TRI NUSALINDO. Kemudian pada tanggal 18 November 2017 lelaki AGUNG menemui saksi Korban dan dibuat perjanjian kedua dengan kesepakatan bahwa utang tersebut akan dicicil sebanyak 3 kali dan pada saat itu pula lelaki AGUNG mengembalikan sebesar Rp. 45.000.000,- kepada saksi korban (bukti transfer Terlampir). Sehingga uang sejumlah Rp. 110.000.000 tersebut tidak disimpan oleh terdakwa semuanya sudah ditransfer kerkening-rekening tersebut di atas bahwakan jika ditotal melebihi jumlah uang yang ditransfer oleh ibu MARIA GORETTY CHEN atau terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 709.581, oleh karenanya jika terdakwa memiliki niat untuk menipu terdakwa maka terdakwa tidak akan mentransfer uang tersebut kepada nama-nama tersebut diatas sampai menaglami kerugian sejumlah Rp. 709.581,-.

2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 378 KUHP (dakwaan Pertama) dikaitkan dengan Fakta Persidangan dalam perkara ini.

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdara karena adanya PERJANJIAN UATANG PIUTANG Antara MARIA GORETTY CHEN dengan AGUNG HERIANA sejumlah Rp. 150.000.000,- Tertanggal 3 Oktober 2017, dan perjanjian kedua tertanggal 18 November 2017, hal ini dibenarkan oleh saksi MARIA GORETTY CHEN dalam persidangan pada tanggal 23 November 2020 Jam 11: 57 Wita;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2020 berdasarkan Rekaman pada menit.... dan detik majelis hakim menanyakan kebenaran Perjanjian Tersebut kepada saksi MARIA GORETY CHEN dan pada saat itu saksi MARIA GORETY CHEN membenarkan dan majelis hakim memerintahkan saksi Untuk menyerahkan Perjanjian Tersebut kepada Penuntut Umum;

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 15 sampai dengan halaman 20 dapat disimpulkan bahwa hanya copy paste :

Sebab uraian pertimbangan hukum pada halaman 16 pragraf 4 yang pada terkait keterangan saksi MARIA GORETY CHEN dan saksi KADEK MASAD serta NI LUH SUCIANTARI, Majelis hakim hanya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI



melakukan copy Paste uraian Fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang kemudian majelis hakim memindahkan dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah merupakan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” akan tetapi bukan merupakan Fakta-fakta persidangan yang dicatat oleh Panitera pengganti dalam berita acara persidangan karena uraian fakta dalam pertimbangan hukum putusan ini sama persis dan tidak satu katapun yang berbeda dengan uraian fakta yang diuraikan penuntut umum dalam tuntutananya sehingga majelis hakim dalam menggelar sidang dalam perkara ini tidak ada gunanya hanya sekedar memenuhi syarat Formil sehingga menurut hukum persidangan itu digelar dengan tujuan untuk mengungkap/mencari kebenaran materil dalam suatu perkara, namun dalam perkara terdakwa fakta yang terungkap dipersidangan yang dicatat oleh panitera Pengganti sama sekali tidak digunakan dalam putusan ini untuk menemukan benar tidaknya terdakwa memiliki niat untuk menipu saksi korban sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama pada halaman 18 pragraf pertama sangat bertentangan dengan Fakta dipersidangan karena :

- Terdakwa tidak membujuk rayu saksi korban namun yang dilakukan terdakwa hanya menyampaikan keinginan lelaki AGUNG untuk meminjam uang kepada saksi korban dan selanjutnya menyampaikan jawaban saksi korban kepada lelaki AGUNG begitu seterusnya hingga terjadi kesepakatan dan ditandatangani perjanjian utang piutang tertanggal 3 Oktober 2017 tersebut;
- Terdakwa tidak pernah berpura-pura membuat surat Perjanjian utang piutang namun terdakwa membuat Perjanjian Utang piutang tersebut atas perintah dan suruhan saksi Korban dengan memuat bunga 50 % (dibenarkan saksi Korban dalam Persidangan Tanggal 18 November 2020);
- Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi saksi korban kompensasi 50 % akan tetapi itu permintaan saksi korban jika lelaki AGUNG mau dengan bunga 50 % dan dituangkan dalam perjanjian Utang Piutang yang dibuat oleh terdakwa atas perintah saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibenarkan oleh saksi Korban dalam Persidangan tanggal 18 November dan persidangan tanggal 23 November 2020)

- Keterangan saksi KADEK MASADA dan saksi NI LUH SUCIANTARI senyatanya dalam persidangan tidak mengetahui komunikasi apa yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa namun yang diketahui KADEK MASADA dan saksi NI LUH SUCIANTARI hanya melihat terdakwa datang ditoko POS MODE milik saksi korban selebihnya saksi KADEK MASADA dan saksi NI LUH SUCIANTARI tidak mengetahui apa-apa hal ini merupakan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 18 November 2020.
- Terdakwa tidak pernah meminta pinjam modal usaha untuk usaha terdakwa karena terdakwa tidak memiliki usaha selain bekerja sebagai penjaga toko milik saksi korban dan saksi korban sendiri tidak menerangkan bahwa terdakwa memiliki usaha karena saksi korban mengetahui kehidupan terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah memintah tambahannya akan tetapi saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke-Rek. Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- atas permintaan lelaki AGUNG (dibenarkan oleh saksi Korban dalam Persidangan tanggal 18 November 2020);
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan ini justru terdakwa menagalami kerugian sebesar Rp.709.581,- hal ini dapat dihitung berdasarkan bukti penerimaan uang atas nama RIKY dan Rekening Tahapan BCA milik terdakwa periode oktober 2017 yang distabilo.

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim sangat keliru karena mengesampingkan fakta yang sesungguhnya terungkap dipersidangan sebab bagaimana mungkin memisahkan uang yang diterima oleh lelaki AGUNG dengan uang yang ditransfer ke-Rek. Terdakwa sementara mulai dari pertimbangan hukum halaman 17 Pragraf ke-2 dan ke-3, kemudian halaman 20 pragraf ke-1 selalu diuraikan bahwa terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2017 terdakwa menemui saksi korban di Toko POS MODE milik saksi korban untuk meminta diberikan lagi tambahannya sebesar Rp. 110.000.000,-, sehingga jika mencermati uraian pertimbangan hukum tersebut khusus mengenai pada tanggal 4 Oktober 2017 terdakwa menemui saksi korban di Toko POS MODE

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi korban untuk meminta diberikan lagi tambahannya sebesar Rp. 110.000.000,- maka hal ini dapat disimpulkan bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000 dengan uang yang diteri lelaki AGUNG adalah satu kesatuan yang tidak bisah dipisahkan sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Uatang Piutang tertanggal 3 Oktober 2017 (dibenarkan oleh saksi Korban dalam Persidangan pada tangal 18 dan tanggal 23 November 2020).

-----Bahwa sehingga Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan pinjam meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) antara lelaki AGUNG HERIANA dengan saksi korban MARIA GORETY CHEN adalah PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN TERLARANG, dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

-----Bahwa walaupun pada tanggal jatuh tempo lelaki AGUNG HERIANA tidak mengembalikan pinjaman tersebut kepada saksi korban maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dibidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana, sehingga sanksinya adalah berupa GANTI KERUGIAN, BUNGA DAN BIAYA sebagaimana dimaksud pasal 1236 dan pasal 1248 KUH Perdata.

-----Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi korban MARIA GORETY CHEN adalah dengan mengajukan gugatan pada peradilan perdata, bukan dengan peradilan pidana. Lagi pula sebagai BUKTI dalam perkara ini, bahwa saksi korban mengakui Lelaki Agung meminjam uang saksi korban sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebagian telah dikembalikan pada tanggal 18 November 2017 berdasarkan Perjanjian kedua yang dutandatangani oleh lelaki AGUNG HERIANA dengan saksi Korban yang disaksikan oleh seseorang bernama APONG (IBRAHIM NUR);



-----Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM karena uraian fakta dalam pertimbangan hukum putusan ini sama persis dengan uraian fakta yang diuraikan penuntut umum dalam tuntutan sehingga majelis hakim dalam menggelar sidang dalam perkara ini tidak gunanya hanya sekedar memenuhi syarat Formil sehingga persidangan tidak digunakan untuk mengungkap/mencari kebenaran materil dalam suatu perkara sebab fakta yang terungkap dipersidangan yang dicatata oleh panitera Pengganti sama sekali tidak digunakan dalam putusan ini.

5. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan ketidakadilan bagi diri Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa NIKEN LARASATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan sebab :

- Terdakwa tidak ada sama sekali hubungannya persoalan utang piutang antara saksi Korban MARIA GORETY CHEN dengan lelaki AGUNG HERIANA yang dituangkan dalam Perjanjian UTANG PIUTANG tertanggal 3 Oktober 2017 dan perjanjian tersebut bukanlah kepura-puraan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi perjanjian utang piutang tersebut dibuat oleh terdakwa atas perintah saksi Korban. (dibenarkan oleh saksi Korban dalam Persidangan tanggal 18 dan tanggal 23 November 2020) ;
- karena selain terdakwa tidak ada hubungannya dengan utang piutang tersebut juga hutang piutang antara saksi korban dengan lelaki AGUNG adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat jauh dari keadilan yang ada pada diri majelis hakim;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa NIKEN LARASATI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 435/Pid.B/2020/PN.Kdi, tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

Primeir :

1. Menyatakan terdakwa NIKEN LARASATI tidak terbukti SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa NIKEN LARASATI bukanlah tindak pidana akan tetapi perbuatan Perdata Antara MARIA GORETTY CHEN dengan AGUNG HERIANA yang harus diselesaikan secara keperdataan pada Peradilan Perdata;
4. Menyatakan hukum terdakwa NIKEN LARASATI lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *ERROR IN PERSON*;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang telah dituangkan dalam memori bandingnya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Memori Banding yang menyatakan pada tanggal 18 Nopember 2020 meminta agar Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menunda persidangan dan digelar tanggal 2 Desember 2020 untuk mengajukan saksi yang meringankan *A de Charge* karena masih diluar kota namun majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan dengan menunda tanggal 23 Nopember 2020 pada saat sidang tanggal 23 Nopember 2020 sidang digelar kembali, minta kembali penundaan sidang untuk menghadirkan saksi meringankan majelis hakim tidak memberikan kesempatan sehingga pada persidangan tanggal 23 Nopember 2020 terdakwa diperiksa sebagai terdakwa, maka berdasarkan point 1 dan 2 tersebut diatas maka majelis hakim (*judex factie*) tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan pemeriksaan banding tersebut diatas karena ternyata sesuai fakta yang ada dipersidangan didalam berita acara persidangan tanggal 18 Nopember 2020 penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi *A de Charge* pada sidang yang akan datang pada tanggal 23 Nopember 2020 akan tetapi pada saat sidang tanggal 23 Nopember 2020 didalam acara pemeriksaan persidangan Hakim Ketua menyatakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa acara hari ini pemeriksaan saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan) dan atas pertanyaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan ia tidak jadi mengajukan saksi *A de Charge* yang selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, oleh karena itu dalil penasihat hukum ini tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan untuk ditolak;

2. Bahwa dalil Penasihat Hukum yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 378 KUHP (dakwaan pertama) dan dalam putusannya telah melakukan ketidakadilan bagi diri Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan sebab Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan utang piutang antara saksi korban Maria Gorety Chen dengan lelaki Agung Heriana yang dituangkan dalam perjanjian utang piutang tertanggal 3 Oktober 2017 adalah masalah Perdata yang dikriminalisasi menjadi

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pidana yang akhirnya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum justru terdakwa yang mempunyai peranan dalam perkara ini tanpa peran aktif Terdakwa mustahil pinjam meminjam uang baik terhadap Agung Heriana maupun terhadap Terdakwa sendiri terjadi karena justru yang meyakinkan bagi saksi korban Maria Gorety Chan karena Terdakwa adalah karyawannya dengan kata kata membujuk : "Tolong mi Chen pinjamkan modal masa tidak percaya sama saya kita sudah kenal lama sudah seperti keluarga sendiri" dan menjanjikan akan memberikan uang konpensasi sebesar 50% (lima puluh prosen) dari jumlah pokok yang diterima Terdakwa, yang selanjutnya saksi korban percaya sehingga terjadilah peminjaman uang tersebut dengan uang yang diterima langsung oleh Agung Heriana sudah selesai karena sudah mengembalikan, sedang uang yang diterima Terdakwa belum mengembalikan sama sekali oleh karena terungkap Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas uang yang diterimanya tersebut oleh karena itu dalil penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang memori banding tersebut diatas maka dalil-dalil penasihat hukum Terdakwa dalam memori banding dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Maria Gorety Chan, Kadek Masada dan Niluh Suciantari maupun keterangan terdakwa Niken Larasati alias Niken binti Imam Junaidi serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum tentang dakwaan Penuntut Umum yang terbukti yaitu dakwaan alternative pertama Pasal 378

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP atas diri terdakwa Niken Larasati alias Niken binti Imam Junaidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 435/Pid.B/2020/PN.Kdi, tanggal 15 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 435/Pid.B/2020/PN.Kdi, tanggal 15 Desember 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh kami : DWI SUDARYONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTA SINURAYA, SH.,MH. dan SAPAWI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 1/PID/2021/PT KDI, tanggal 7 Januari 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan I
MADE ARDANA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD
CIPTA SINURAYA, SH.,MH.
TTD
SAPAWI, SH.,MH.
Panitera Pengganti,
TTD
I MADE ARDANA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
TTD
DWI SUDARYONO, SH.,MH.

Turunan putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A.HAIR, SH.,MM.